

## **HUBUNGAN ANTARUMAT BERAGAMA BERSPIRIT MULTIKULTURALISME**

Fawaizul Umam

Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Mataram

Email: fawaizu@yahoo.com

### **Abstrak**

As a spirit, multiculturalism supposed to be an adhesive social harmony and co-existence in different cultural background of society, including religious differences. By the spirit of multiculturalism, a multicultural society would be able to coexist peacefully (peace co-existence) and establish a relationship patterns in a relational tolerance while looking at each other even in forms of disparity which is inherent in every member of society, not exception the disparity of religion and orientation diversity. Establishment of spirit of multiculturalism absolutely important in the context of inter-religious relations are often shows in many cases in face of antagonistic. So that there are at least five strategic steps to strengthen the spirit of multiculturalism in the dynamic relationships between people, namely 1) strengthening the tradition of dialogue, 2) regulation of broadcasting activities of religion, 3) re-education through educational institutions, 4) reorientation of the role of religious institutions 5) strengthening the principle of constitutionalism well as law enforcement. In multiculturalism perspective, the five steps will lead religious communities, majority and minority, the wisdom in dealing with various truths that appear in the form of religion which is so diverse. This is an affirmation which put the spirit of multiculturalism encounter social relevance, namely the strategic value for the creation of cohesiveness in the harmony of the relationship between multicultural people.

### **Keywords:**

Multiculturalism, Multicultural, religion, inter-religious relations

## HUBUNGAN ANTARUMAT BERAGAMA BERSPIRIT MULTIKULTURALISME

### Abstrak

Sebagai sebuah spirit, multikulturalisme diandaikan dapat menjadi peneguh harmoni sosial dan koeksistensi dalam masyarakat yang berbeda latar kultural, termasuk beda agama. Dengan spirit multikulturalisme, suatu masyarakat yang multikultural bakal mampu hidup berdampingan secara damai (*peace co-existence*) dan melangsungkan pola-pola hubungan relasional yang penuh toleransi seraya saling menenggang bentuk-bentuk disparitas yang melekat di diri setiap anggota masyarakat, tak terkecuali disparitas agama dan orientasi keberagamaan. Penubuhan spirit multikulturalisme dengan sendirinya bernilai penting dalam konteks hubungan antarumat beragama yang dalam banyak kasus sering menampilkan wajah antagonistik. Untuk itu terdapat sekurangnyanya lima langkah strategis untuk memperkuat spirit multikulturalisme dalam dinamika hubungan antarumat, yakni (1) penguatan tradisi dialog, (2) pengaturan aktivitas penyiaran agama, (3) reedukasi melalui institusi pendidikan, (4) reorientasi peran institusi-institusi keagamaan "resmi", dan (5) penguatan prinsip konstitusionalisme sekaligus penegakan hukum. Dalam perspektif multikulturalisme, kelima langkah tersebut akan menuntun umat beragama, baik mayoritas maupun minoritas, pada kearifan dalam menyikapi aneka kebenaran yang muncul dalam wujud agama yang begitu beragam. Di titik inilah peneguhan spirit multikulturalisme menjumpai relevansi sosialnya, yakni bernilai strategis bagi penciptaan kohesivitas dan kerukunan hubungan antarumat di tengah multikulturalitas.

### Kata Kunci:

Multikulturalisme, Multikulturalitas, Agama, Umat Beragama, Hubungan Antarumat Beragama

## A. Pendahuluan

Sebagaimana umumnya kota-kota lain di dunia, kebanyakan kota-kota di Indonesia juga tidak mampu menghindarkan diri dari fenomena “*global village*”. Batas-batas budaya semakin kabur dan pada saat yang sama memaksa masyarakatnya untuk bersedia membangun *co-existence* dalam situasi multikultural. Varian kultural terutama di kota-kota besar di Tanah Air semakin menegaskan ciri utama masyarakat khas urban, yakni demikian multikultural, begitu heterogen mulai etnis, asal-usul, bahasa, tradisi, ideologi, agama, dan juga orientasi keberagamaan.

Dari sisi kepelemukan agama, banyak kota di Indonesia betul-betul menunjukkan suatu konfigurasi keberagamaan yang heterogen. Terutama di kota-kota besar, semua agama “resmi” terwakili kepelemukannya dalam masyarakat yang secara statistik menunjukkan fakta pengelompokan mayoritas dan minoritas berdasar agama. Dengan konfigurasi keragaman sedemikian tentu potensi benturan antarumat beragama selalu merupakan hal *latent*. Di sejumlah daerah bahkan telah *manifest* ke dalam aneka kasus konflik, pertikaian, dan rusuh yang sebagian besar mengambil agama sebagai salah satu tendensi.<sup>1</sup> Dalam banyak kasus, kendati agama bukan pemantik utama, pertimbangan keagamaan selalu ada dan eskalasinya dalam banyak hal teramat menentukan.<sup>2</sup> Pada konteks itu agama tidak lagi berfungsi integratif dan

---

<sup>1</sup>Sekedar contoh, seperti di Irlandia Utara, pertentangan tak kunjung usai antara kaum Protestan dan Katolik; tragedi kemanusiaan di Bosnia-Herzegovina dan Kosovo; pertikaian antara keturunan Yunani dan Turki di Cyprus; di Sudan, antara Kristen yang “Negro” di selatan dan Islam yang “Arab” di utara; di Timur-Tengah, pertikaian abadi Israel vs Palestina; di wilayah Asia, seperti Afghanistan, Pakistan (Islam Sunni dan Shar’i), Burma dan Thailand (Buddhisme lawan Islam), India (Islam lawan Hindu), dan Hindu lawan Buddhisme (juga Islam) di Srilanka, juga konflik berlarut antara Katolik dan Islam di Filipina. Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995), 121-2. Untuk konteks Indonesia, tercatat deretan tragedi berdarah-darah serta aneka rusuh dengan tendensi agama, seperti Ambon, Ternate, Tidore, Poso, Sampit, Sambas, Kupang, Mataram, Papua, dan Aceh yang memarak pasca-1998.

<sup>2</sup>Sejumlah kasus di Tanah Air menunjukkan betapa keterlibatan tendensi agama tidak dapat diabaikan signifikansinya dalam mempengaruhi besaran konflik dan kekerasan. Tentang gambaran kasus berikut tipologinya di Indonesia lihat selengkapnya Ihsan Ali-Fauzi, Rudy Harisyah Alam, dan Samsu Rizal Panggabean, “Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)”, Laporan Penelitian--Paramadina-MPRK UGM-The Asia Foundation (Jakarta,

menjadi media pemersatu antarumat beragama sehingga membuatnya semakin potensial kehilangan signifikansi sosialnya di tengah masyarakat perkotaan yang semakin hari semakin multikultural.<sup>3</sup>

Di titik itulah pentingnya penguatan kesadaran sosial-keagamaan berbasis multikulturalisme. Sebagai sebuah kesadaran, multikulturalisme diandaikan dapat menjadi peneguh harmoni sosial dan ko-eksistensi dalam masyarakat yang berbeda latar kultural, termasuk beda agama.<sup>4</sup> Dengan kesadaran multikulturalisme, suatu masyarakat yang multikultural bakal mampu melangsungkan pola-pola relasi sosial yang penuh toleransi dan hidup berdampingan secara damai (*peace co-existence*) seraya saling menenggang bentuk-bentuk disparitas yang melekat di diri setiap anggota masyarakat, tak terkecuali disparitas agama dan orientasi keberagamaan.

## **B. Antara Multikulturalisme dan Pluralisme**

Multikulturalisme sendiri dapat dibilang wacana baru, terutama di Indonesia, khususnya jika dibanding isu pluralisme yang berbagai teoretisasinya telah berkembang relatif mapan. Di Tanah Air, multikulturalisme belakangan kian menjadi wacana publik—seolah menggantikan diskursus pluralisme yang marak dibincang lebih dulu. Para penganjurnya memandang multikulturalisme penting untuk terus didesakkan ke kesadaran publik mengingat Indonesia adalah negeri yang masyarakatnya sangat multikultural, terutama dari sisi etnis dan agama.<sup>5</sup>

---

2009); dan Ismail Hasani, ed. *Submissive to Mass Judgment: State's Justification in Prosecuting Freedom of Religion and Belief* (Jakarta: SETARA Institute, 2007).

<sup>3</sup>Hal itu seolah membenarkan perspektif lazim yang melihat budaya, antara lain dalam bentuk agama, akan memilah manusia ke kutub budayanya masing-masing dan karena itu menjadi faktor penyebab konflik yang utama. Lihat Samuel P. Huntington, "The Clash of Civilization?" dalam *Foreign Affairs* (Summer, 1993): 22-49.

<sup>4</sup>Lihat Jawahir Thontowi, "Multikulturalisme dan Agenda Pembaharuan Sosial," dalam *Jurnal Media Inovasi*, No. 1 Th. XI (2001): 16-7.

<sup>5</sup>Lihat Fadjar I. Thufail, "Riot Narrative: Public Sphere, Pragmatism, and (Multi) Cultural Politics," *Jurnal Antropologi Indonesia*, XXVIII, No. 75 (September-Desember, 2015), dalam [http://www.jai.or.id/jurnal/2004/75\\_09fit75.htm](http://www.jai.or.id/jurnal/2004/75_09fit75.htm) pada 29 April 2008, (14 Februari 2016).

Terkhusus sejak paruh kedua 1970-an, multikulturalisme telah menjadi topik bincang utama dalam diskursus kebudayaan mutakhir. Signifikansinya sebagai sebuah ide tentang bagaimana memaknai fenomena multikulturalitas semakin kerap mewarnai dinamika politik dan kebudayaan masyarakat kontemporer yang memiliki tingkat heterogenitas tinggi, termasuk dalam hal agama dan keberagamaan. Pengenaannya sebagai spirit bukan semata karena ia menjadi "*trending topic*" dalam kajian kebudayaan mutakhir, melainkan karena ia lebih relevan sebagai perspektif pembacaan terhadap realitas hubungan antarumat beragama dibanding pluralisme.

Pertama-tama haruslah ditegaskan beda antara pluralisme dan multikulturalisme. Banyak orang menganggap sama atau merancukan keduanya, padahal sebenarnya berbeda secara substantif. Hal pembeda paling mendasar adalah tujuan akhirnya: pluralisme menghendaki "penyatuan" antar entitas yang plural, sedang multikulturalisme berupaya mewujudkan "persatuan" di antara berbagai entitas budaya (termasuk agama) yang berbeda-beda.

Pluralisme hanyalah sebuah pengakuan teoretik terhadap kemajemukan, kebhinnekaan, atau keanekaragaman. Dalam konteks pluralisme, berbagai suku, ras, agama, atau kelompok-kelompok budaya diakui sebagai kenyataan yang berbeda-beda dan dihargai. Namun, bagaimana interaksi di antara berbagai keragaman faktual itu di mana aneka pertukaran, negosiasi, komunikasi, bahkan gesekan yang berlangsung di dalamnya cenderung luput dari perhatian. Konsep pluralisme menawarkan eksistensi berbagai komunitas "majemuk", tetapi gagal menggambarkan bagaimana seluruh karakter "majemuk" tersebut saling berhubungan. Tak menjelaskan bagaimana multiplisitas tersebut distrukturisasi dan hubungan antar komunitas yang majemuk itu terjalin. Pada akhirnya, segala apa yang "majemuk" sering direduksi menjadi "satu" melalui proses "penyatuan".<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Lihat Gurpreet Mahajan, *Rethinking Multiculturalism*, dalam <http://www.india.seminar.com/1994.17> Juni 2015).

Sementara itu multikulturalisme melangkah lebih jauh dalam memaknai masyarakat majemuk. Jika pluralisme semata-mata merepresentasikan “kemajemukan”, maka multikulturalisme mengakui dan mendorong eksistensi “kemajemukan” secara sederajat (*equality*) di ruang publik. Tidak sebagaimana pluralisme, multikulturalisme mendorong pemikiran diversitas tentang jenis-jenis yang berbeda, masing-masing mengandung nilai intrinsik, dan karena itu seluruh jenis keragaman tidak dapat disepadankan atau dilebur menjadi satu. Masing-masing dipandang sebagai subjek yang mempunyai hak untuk hidup bersama, berkembang dan merealisasikan diri dengan cara terbaik. Singkatnya, konsep pluralisme tidak menjamin apakah kehadiran kemajemukan akan dan telah diperlakukan secara setara (*equal*) oleh negara, misalnya, sedangkan multikulturalisme, sebaliknya, justru menawarkan kesetaraan di ruang publik.<sup>7</sup>

Soal equalitas, kesetaraan antar entitas kemajemukan, memang menjadi isu utama dalam multikulturalisme. Sebagai sebuah filosofi, ia menghendaki adanya persatuan antar berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama-setara dalam masyarakat modern. Secara teknis, ia acap pula digunakan untuk menggambarkan “kesatuan”, bukan “penyatuan”, berbagai kelompok yang berbeda pada masyarakat dalam suatu negara.<sup>8</sup>

Persatuan antar keberbagaian itu dimungkinkan mengingat, sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme mengakui dan mengagungkan serta menempatkan seluruh keberbedaan itu dalam kesederajatan baik

---

<sup>7</sup>Lihat Ridwan al-Makassary, “Pengarusutamaan Multikulturalisme bagi Masyarakat Islam Indonesia: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Aksi,” *Makalah* pada *Annual Conference on Islamic Studies 2007* di Pekanbaru Riau, 21-24 Nopember 2007: 1-19.

<sup>8</sup>Oleh karena itu, tak hanya terhadap pluralisme, ia juga berlawanan dengan monokulturalisme dan asimilasi yang telah menjadi norma dalam paradigma *nation-state* sejak awal abad ke-19. Monokulturalisme menghendaki kesatuan budaya secara normatif. Istilah “monokultural” juga kerap dipakai untuk menggambarkan homogenitas yang belum berwujud (*pre-existing homogeneity*). Sementara, asimilasi adalah keinginan untuk bersatu antardua atau lebih kebudayaan berbeda dengan cara mengurangi perbedaan-perbedaan sehingga tercipta sebuah kebudayaan baru. Lihat seutuhnya Neil Bissoondath, *Selling Illusions: The Myth of Multiculturalism* (Toronto: Penguin, 2002).

secara individual maupun kultural.<sup>9</sup> Oleh sebab itu, ia memiliki relevansi konseptual dengan diskursus lain seperti demokrasi, keadilan, penegakan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederhana, suku-bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku-bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, dan hak budaya komunitas (terutama yang minoritas).<sup>10</sup> Alhasil, ia dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakat di dunia modern secara umum.

Hingga di sini, dapatlah ditegaskan bahwa multikulturalisme adalah suatu terminologi yang lazim digunakan untuk tiga hal khusus, yaitu *pertama*, sebuah deskripsi tentang diversitas kultural di dalam suatu masyarakat, termasuk agama dan keberagaman; *kedua*, sebagai sebuah ideologi yang bertujuan untuk melegitimasi “perpaduan” diversitas kelompok-kelompok budaya dalam struktur umum masyarakat; dan *ketiga*, sebagai kebijakan publik yang didesain untuk membentuk persatuan nasional di tengah diversitas agama, etnis, dan seterusnya.<sup>11</sup>

Khusus menyangkut kebijakan publik, multikulturalisme mengandaikan masing-masing warga negara harus memelihara budayanya sendiri sembari hidup berdampingan secara damai (*co-existence*) bersama warga lain yang berlainan budaya.<sup>12</sup> Dengan kebijakan itu, negara tidak menumpas keragaman kultural, tidak juga berupaya mengaduk-leburkan potensi-potensi kultural warganya, melainkan menyediakan sebuah arena tempat perbedaan kultural menjadi asas.

Dalam hal itu negara menjadi institusi yang berdiri tegak menjamin perbedaan-perbedaan itu tidak saling menegasikan. Kebijakan berspirit multikulturalisme berikhtiar menciptakan konfigurasi kebudayaan

---

<sup>9</sup>Brian Fay dan C.W. Watson sebagaimana dikutip Parsudi Suparlan, “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural,” *Makalah* pada *Simposium Internasional Bali ke-3 Jurnal Antropologi Indonesia* di Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002.

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Simon Bekker dan Anne Leilde, “Is Multiculturalism a Workable Policy in South Africa,” dalam John Rex dan Gurharpal Sing (eds.), *Governance in Multicultural Societies* (London: Ashgate Publishing Limited, 2004), 157.

<sup>12</sup>*Ibid.*

nasional yang tersusun dari sekian ragam budaya lebih sebagai sebuah mozaik kultural dan bukan sebuah entitas yang utuh, tunggal, dan seragam. Khusus dalam konteks kehidupan beragama, kebijakan politik berbasis multikulturalisme jelas menolak diskriminasi dan pengebirian ruang gerak agama tertentu, misalnya kebijakan “enam agama resmi” yang jelas membatasi hak kebebasan beragama warga negara dalam memilih-menghayati agama sesuai keyakinan masing-masing.<sup>13</sup>

### **C. Tipologi Multikulturalisme**

Ide multikulturalisme belakangan semakin mengemuka sebagai pandangan dunia (*world view*) yang kemudian diwujudkan dalam *politics of recognition* di berbagai belahan. Dalam konteks ini, merujuk Parekh,<sup>14</sup> multikulturalisme memilah tegas pada lima macam tipologi. *Pertama*, multikulturalisme isolasionis. Menunjuk pada suatu masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi minimalis satu sama lain. *Kedua*, multikulturalisme akomodatif. Berlangsung pada masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi bagi kebutuhan kultural kaum minoritas.

Kemudian, *ketiga*, multikulturalisme otonomis, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural minoritas berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan sembari mengganggu kehidupan

---

<sup>13</sup>Keenam agama dimaksud adalah Konghucu, Buddha, Hindu, Kristen, Katholik, dan Islam. Penetapan status “agama yang diakui pemerintah” termaktub di UU No. 1/PnPs/1965 pasal 1, yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, di samping Tap MPRS No. XXVII/MPRS/1966. Belakangan, Khonghucu “turun status”, tidak lagi diakui lewat Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/BA.01.2/4683/95 Tanggal 18 Nopember 1978 dan Surat Menteri Agama kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. A/058/1978 pun menyebut hanya lima agama yang boleh diajarkan di sekolah-sekolah. Namun, seiring *euphoria* reformasi SE ini telah resmi dicabut di era pemerintahan Gus Dur per tanggal 31 Maret 2000. Lihat selengkapnya Asri Oktaviany Wahono, dkk., *Reformasi Hukum terhadap Kebijakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia* (Jakarta: Solidaritas Nusa Bangsa – The Asia Foundation, 2003); juga “Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia”, dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_Tinggi\\_Agama\\_Konghucu\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Tinggi_Agama_Konghucu_Indonesia) (21 April 2016)

<sup>14</sup>Lihat Bikhu Parekh, “National Culture and Multiculturalism”, dalam Kenneth Thomson (ed.), *Media and Cultural Regulation* (London: Sage Publications, 1997), 148.

otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Fokus perhatian kelompok-kelompok kultural ini adalah bagaimana mewujudkan hak mempertahankan cara hidup mereka sebagaimana kelompok kultural dominan miliki. Mereka menentang dominasi kelompok kultural tertentu dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok dapat eksis sebagai mitra sejajar. Lalu, *keempat*, multikulturalisme kritis atau interaktif, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak *concern* dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan perspektif-perspektif distingtif mereka.

Terakhir, *kelima*, multikulturalisme kosmopolitan, yakni paham yang berusaha menghapuskan batas-batas kultural guna menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu. Sebaliknya, mereka secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen interkultural sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Para pendukung multikulturalisme jenis ini umumnya adalah intelektual diasporik dan kelompok-kelompok liberal yang berkecenderungan postmodernis. Mereka memandang segenap budaya sebagai *resources* yang dapat dipilih dengan bebas.<sup>15</sup>

#### D. Spirit Multikulturalisme

Seluruh teoretisasi multikulturalisme bermuara di tujuan senada, yakni membawa masyarakat ke dalam kerukunan dan perdamaian, tanpa ada konflik dan kekerasan, kendatipun di dalamnya terdapat kompleksitas perbedaan latar budaya, disparitas sejarah, suku, ras, bangsa, golongan, dan agama.<sup>16</sup> Masyarakat yang multikultural sedemikian dipahami sebagai tidak homogen, tetapi berkarakteristik heterogen di mana relasi sosial dalam masyarakat berlangsung penuh toleran, tersemangati oleh kesediaan hidup berdampingan secara damai dan masing-masing individu saling menenggang bentuk-bentuk disparitas kultural di antara mereka.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Lihat kembali Thontowi, "Multikulturalisme...", 16-7.

Dengan spirit mencipta kerukunan, kedamaian, dan kohesivitas sosial suatu masyarakat, multikulturalisme dengan sendirinya juga merupakan suatu strategi memperkuat integrasi sosial di mana keanekaragaman budaya benar-benar diakui dan dihormati sehingga dapat difungsikan secara efektif dalam menyikapi, misalnya, isu-isu separatisme dan disintegrasi sosial. Pengenaan multikulturalisme potensial berperan solutif mengingat ia meniadakan asumsi tentang adanya kelompok *dominant* dan *subordinate* dalam setiap relasi sosial; setiap kelompok dan individu berpeluang sama dalam mengekspresikan diri dan saling bekerja sama serta mencipta kohesi sosial bersama-sama pula. Setiap kelompok di masyarakat dituntut untuk saling menghormati; masing-masing bebas mengekspresikan pilihan-pilihan kulturalnya, termasuk agama, tanpa ketakutan dan rasa keterancaman.

Resiprositas penghormatan tersebut dilakukan berlandaskan pengetahuan dan pemahaman terhadap budaya lain tanpa menjadikan budayanya sendiri sebagai tolok ukur kebenaran tunggal-hegemonik bagi kebudayaan lain. Itulah mengapa multikulturalisme acap pula disebut sebagai suatu ideologi yang berupaya meneguhkan kesederajatan di tengah perbedaan.<sup>17</sup> Kemungkinan ke arah itu terbuka lantaran ruh fundamental yang melekat dalam multikulturalisme sendiri, yaitu kebersediaan menerima individu atau kelompok lain sebagai suatu “kesatuan” yang meng-atasi seluruh diversitas budaya, termasuk perbedaan agama dan pilihan orientasi keberagamaan.

Atas dasar itulah, menghadirkan multikulturalisme sebagai spirit pemaknaan sekaligus penyikapan terhadap realitas konfliktual bertendensi agama dan juga etnisitas (*ethno-religious*) menjadi niscaya. Membangun suatu pola hubungan antarumat beragama yang mengambil multikulturalisme sebagai spirit fundamentalnya adalah mendesak, terlebih mengingat realitas aktual maupun potensial hubungan antarumat yang kerap antagonistik di Tanah Air. Penting, terlebih dalam banyak

---

<sup>17</sup>Parsudi Suparlan, “Multikulturalisme sebagai Modal Dasar bagi Aktualisasi Kesejahteraan Rakyat Indonesia,” Makalah pada *Sarasehan Nasional: Menghidupkan dan Memantapkan Multikulturalisme sebagai Modal untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di Indonesia*, Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat dan UIN Syahid Jakarta, 8 September 2004.

kasus, antagonisme hubungan antarumat beragama itu acap bertemali erat dengan semakin terikikisnya rasa saling percaya (*interpersonal trust*) dan hubungan resiprokal (*reciprocity*) antarumat beragama, padahal kedua hal tersebut menjadi faktor perekat terciptanya kohesivitas sosial di masyarakat yang multikultural. Semakin berkurangnya *trust* dan *reciprocity* antarumat terindikasi dari semakin menyusut dan jarangya acara-acara kultural lintas agama yang dihelat oleh umat beragama. Hal itu diperunyam oleh semakin menguatnya paham keagamaan fundamentistik di kalangan umat beragama akhir-akhir ini. Di titik inilah relevansi sosial penubuhan spirit multikulturalisme dalam hubungan antarumat beragama.

### **E. Hubungan Antarumat sebagai Konteks**

Adapun hubungan antarumat beragama yang dimaksud dalam tulisan ini adalah konteks dinamika hubungan antarumat, baik antarumat seagama maupun antarumat beda agama. Sedangkan apa yang disebut di sini sebagai hubungan antarumat beragama berspirit multikulturalisme mengandaikan suatu hubungan di mana masing-masing penganut agama yang berbeda-beda memelihara karakter keberagamaannya sendiri sembari hidup berdampingan secara damai.

Dengan cara itu, koeksistensi yang terbangun tidak serta-merta menumpas keragaman, tidak juga lahir dari upaya mengaduk-leburkan berbagai diferensi keberagamaan. Situasi hubungan yang berlangsung justru menyediakan sebuah arena tempat perbedaan-perbedaan keberagamaan saling berinteraksi sehingga bernilai produktif bagi equalitas antaragama beserta umatnya di ruang publik. Seluruh identitas keberagamaan yang ada saling berdialog, berinteraksi, saling bertukar-tempat dan posisi. Dalam konteks itu, hubungan antarumat beragama praktis menjadi gelanggang kontestasi di mana berbagai macam posisi dimungkinkan untuk diraih dan segudang makna dapat diperoleh.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Inilah yang oleh sementara orang disebut proses hibridisasi, suatu translasi kultural, atau tepatnya proses multikulturalisasi. Lihat Ahmad Baso, *Plesetan Lokalitas: Politik Pribumisasi Islam* (Depok: Desantara, 2002), 103.

Adapun kepentingan penguatan spirit multikulturalisme dalam dinamika hubungan antarumat beragama itu berpangkal dari satu postulat bahwa masyarakat selalu heterogen, berpuspa ragam. Keanekaragaman itu terutama bisa dijumpai lewat konstruk budaya masyarakat itu sendiri, antara lain dalam bentuk agama dan keberagamaan. Dalam hal itu agama dan keberagamaan diandaikan berperan determinan dalam membentuk konfigurasi sosial-keagamaan masyarakat. Perspektif multikulturalisme mengidentifikasi masyarakat tersebut sebagai masyarakat multikultural, yakni masyarakat yang menyusun modus eksistensial diri mereka dari beragam anasir kebudayaan mereka sendiri sekaligus membangun seluruh relasi sosial di dalamnya dengan spirit multikulturalisme.

Dalam masyarakat multikultural, agama memang menjadi salah satu anasir terpenting kebudayaan. Dalam masyarakat Indonesia yang umumnya begitu “religius”, tak terkecuali masyarakat perkotaan, agama bahkan menjadi wajah paling familiar dari apa yang disebut kebudayaan urban. Ini bersifat kausal, mengingat setiap kali agama hadir di tengah situasi budaya tertentu, ia senantiasa mengalami relasi dialektik yang niscaya dengan seluruh realitas yang melingkupinya. Demikian pula sebaliknya. Ujung-ujungnya, sungguh susah membedakan secara tegas (*clear-cut*) antara budaya dan agama. Dengan kata lain, kedua entitas itu sejatinya saling melandasi satu sama lain. Di setiap kawasan budaya, sistem religi masyarakat adalah bagian tak terpisahkan dari sistem budaya mereka secara keseluruhan. Demikian pula segenap sistem, pola, dan etos budaya yang berlaku, turut mempengaruhi terbentuknya penghayatan religiusitas mereka, mulai simbol hingga corak.

Agama, dalam makna sedemikian, tampil sebagai unsur terpenting yang membentuk karakter fundamental dari masyarakat multikultural. Seluruh relasi sosial di dalamnya diidealisasi berlangsung dengan spirit multikulturalisme di mana basis epistemologis sekaligus ontologis dari nilai-nilainya terutama menunjuk pada dua isu dasarnya sendiri, yaitu kebudayaan (*culture*) dan kesederajatan (*equality*).<sup>19</sup> Hal ini bisa dirunut dari kepentingan utama ide multikulturalisme itu sendiri, yakni

---

<sup>19</sup>Al-Makassary, “Pengarusutamaan...,” 10-3.

kesederajatan beragam entitas budaya yang saling berkontestasi di ruang publik. Tegas kata, dalam multikulturalisme, budaya selalu berkait rekat dengan equalitas. Tanpa equalitas, maka keanekaragaman budaya (termasuk agama) hanya akan berhenti sebagai kenyataan belaka. Dan di tingkat itulah aneka konflik antarentitas keragaman itu biasa terpantik.

## **F. Strategi Penubuhan**

Menubuhkan spirit multikulturalisme dalam dinamika hubungan antarumat beragama, terutama pada masyarakat perkotaan, tentu bukanlah perkara semudah membalikkan telapak tangan. Sebab, sudah sangat banyak ikhtiar mencipta hubungan antarumat beragama yang rukun, damai, dan kohesif telah diupayakan. Telah cukup sering digagas format pengelolaan multikulturalitas, tetapi sayang sekali sangat sering berhenti di tingkat retorika. Berbagai inisiasi dialog-dialog antarumat beragama berlangsung lebih merupakan rutinitas dan juga elitis. Aneka resolusi konflik tidak serta-merta mengakhiri konflik atau menjamin tak lagi terpantik. Demikian juga sistem siaga dini (*early warning system*) yang dibuat dan disosialisasikan sering gagal mengantisipasi letupan konflik.

Penyebab utamanya adalah karena seluruh upaya itu tidak bertolak dari dan berbasis pada pemahaman subjektif masing-masing umat beragama—yang direpresentasikan oleh tokoh agama atau elit keagamaan mereka—tentang hubungan antarumat beragama itu sendiri. Padahal konstruksi setiap kelompok umat—sebagaimana antara lain direfleksikan para tokohnya—penting dalam menyusun model terbaik pengelolaan keragaman. Dan model terbaik adalah model yang betul-betul didasarkan pada bagaimana masing-masing umat mengkonstruksi diri sekaligus umat agama lain dalam konteks hubungan antarumat di tengah dinamika sosial-keagamaan yang begitu multikultural. Oleh karena itu strategi penubuhan spirit multikulturalisme harus dimulai dengan melibatkan konstruksi pemaknaan masing-masing umat beragama, dalam hal ini para tokoh agama mereka, tentang multikulturalisme dan realitas hubungan antarumat itu sendiri.

Pelibatan para tokoh agama (*religious elites* atau *religious leaders*) niscaya karena mereka adalah salah satu institusi sosial paling dominan di masyarakat multikultural.<sup>20</sup> Sebagai elit kelompok, mereka berperan signifikan bagi kelompok agamanya masing-masing.<sup>21</sup> Terlebih di masyarakat yang dinamika sosial-keagamaannya relatif masih tradisional, berkesadaran paternalistik, dan bermental agraris,<sup>22</sup> mereka kurang-lebih adalah elit agama yang tidak hanya memainkan peran sebagai “makelar budaya” (*cultural broker*),<sup>23</sup> tetapi juga sebagai kreator aktif perubahan sosial, yakni memperkenalkan anasir sistem luar dan menggerakkan perubahan dalam masyarakat, tepatnya di komunitas keagamaan di mana sang subjek menjadi pemimpin.<sup>24</sup>

Dalam konteks itulah, para tokoh agama secara relatif efektif menjadi figur panutan atau patron masyarakat di tengah dinamika multikulturalitas. Sebagai figur panutan, mereka benar-benar tampil sebagai penentu cetak-biru (*blue-print*) wacana keagamaan di komunitas agamanya masing-masing. Dalam banyak hal mereka menjadi tempat

---

<sup>20</sup>Secara antropologis, tokoh agama dalam masyarakat religius adalah golongan elit yang mengendalikan kepemimpinan tidak hanya di ranah sosial-keagamaan. Bdk. klaim teoretik ini dengan pemerian Cris Shore, “Introduction: Towards an Anthropology of Elites,” dalam *Elite Cultures: Anthropological Perspectives*, eds. Cris Shore dan Stephen Nugent (London: Routledge, 2002): 1-21.

<sup>21</sup> Dalam perspektif teori elit, para pimpinan atau elit keagamaan itu merupakan sekelompok kecil orang yang memiliki peran besar dalam menentukan dinamika sosial kelompok dan masyarakat, khususnya di komunitas mana yang bersangkutan menjadi subjek elit. Otoritas, kompetensi, dan posisi yang mereka miliki selaku elit memungkinkan orang atau jamaah atau anggota kelompok dengan suka-rela tunduk pada mereka. Lihat Mark N. Hagopian, *Regimes, Movement, and Ideology* (New York and London: Longman, 1978), 223-49.

<sup>22</sup>Pengenaan “mental agraris” ini didasarkan pada realitas umum masyarakat tradisional sendiri, terutama yang berpola pertanian menetap dan mengembangkan tanaman intensif, seperti di Lombok pada umumnya, kaum perempuan umumnya tersisih dari peran-peran produktif yang didominasi kaum lelaki; perempuan hanya menjalankan fungsi kerumahtanggaan yang lalu memunculkan apa yang disebut *domestic-public sphere*. Lihat Louise Lamphere, “The Domestic Sphere of Women and the Public World of Man: The Strengths and Limitations of an Anthropological Dictionary,” dalam *Gender in Cross-Cultural Perspective*, eds. Caroline B. Brettel dan Carolyn F. Sargent (New Jersey: Prentice Hall, 1993): 67-75.

<sup>23</sup>Lihat Clifford Geertz, “The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker,” *Comparative Studies on Society and History*, II/2 (January, 1960): 228-49.

<sup>24</sup>Lihat Hiroko Horikoshi Roe, *Kyai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Basalim dan Andy Muarly Sunrawa (Jakarta: P3M, 1987), 242.

bergantung bagi kegelisahan sosial-keagamaan, bahkan juga politik, umat mereka masing-masing.

Dengan demikian memahami bagaimana para tokoh agama itu memaknai suatu realitas, misalnya dalam hal ini hubungan antarumat, menjadi penting karena dari situlah sesungguhnya umat beragama sedikit-banyak menyandarkan seluruh pemaknaannya atas realitas dimaksud. Artinya, membayangkan perubahan sosial di suatu masyarakat yang secara agama begitu multikultural tanpa melibatkan mereka sebagai faktor adalah mustahil. Atas dasar itulah melibatkan para tokoh berbagai agama, dalam arti pemaknaan mereka tentang multikulturalisme maupun praksis mereka dalam realitas multikulturalitas, adalah langkah awal bagi pemerkuatan spirit multikulturalisme sekaligus penciptaan ko-eksistensi antarumat beragama.

Selanjutnya, ikhtiar penubuhan spirit multikulturalisme ke dalam dinamika hubungan antarumat beragama dimanifestasikan melalui setidaknya lima langkah strategis. *Pertama*, pelebagaan tradisi dialog antarumat beragama. Berbagai forum dialog lintas agama, formal maupun informal, perlu direvitalisasi terus menerus secara intensif, terencana, dan berkala. Demi menghindari elitisme wacana, inisiatif umat atau masyarakat “akar rumput” (*grass root*) dalam dialog perlu dikedepankan dengan orientasi lebih kepada saling menghargai dan tolong-menolong daripada sekedar “kerukunan” (*pseudo-harmony*). Institusi-institusi keagamaan resmi seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), PGI (Persekutuan Gereja-gereja Indonesia), KWI (Konferensi Waligereja Indonesia), WALUBI (Perwalian Umat Buddha Indonesia), PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia), MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia), institusi lintas agama semisal FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), dan juga ormas-ormas sosial-keagamaan, serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat secara moral bertanggungjawab untuk memfasilitasi inisiasi-inisiasi perhelatan dialog-dialog lintas agama sedemikian.

Semangat kebersamaan harus melamبارi setiap ikhtiar dialog antarumat beragama.<sup>25</sup> Semangat saling andil dan berbagi, baik dalam menghadapi aneka masalah yang telah mendistorsi nilai-nilai agama dan kemanusiaan ataupun dalam berperan kontributif untuk menuntaskan berbagai masalah tersebut secara bersama. Di level ini, perdamaian atau kedamaian antarumat beragama menjadi mungkin terwujud. Kaitan ini, pernyataan Hans Kung dalam bukunya, *Global Responsibility in Search of A New World Ethic*, menarik disimak. "No human life without a world ethic for the nations. No peace among the nations without peace among the religions, and no peace among the religions without dialogue among the religions," katanya.<sup>26</sup>

Melalui dialog intensif itu, jejaring kerja sama yang multireligius hendaknya dikembangkan dalam kerangka aksi bersama guna membangun "regulasi ruang publik" yang menyokong koeksistensi antarumat dan penguatan toleransi. Soliditas jejaring kerja sama dapat pula diarahkan untuk turut menyelesaikan berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, eksploitasi ekonomi, diskriminasi sosial, pertikaian politik, kebodohan, keterbelakangan, penindasan, dan segala bentuk ketidakadilan, juga ancaman konflik dan kerusakan ekologis; jadi, tidak *melulu* mencari titik temu teologis. Dengan begitu, keragaman yang merupakan keniscayaan faktual dapat dimanfaatkan sebagai modal sosial (*social capital*) bersama guna memecahkan problematika umat beragama itu sendiri.

---

<sup>25</sup>Persamaan dan spirit kebersamaan agama dapat dijumpai dalam ajaran moral universal setiap agama. Hal itulah yang antara lain mendorong para sarjana ilmu perbandingan agama di tahun 1993 menyusun apa yang kemudian dikenal dengan term "A Global Ethic" yang diketengahkan sebagai sebuah deklarasi melalui forum Parlemen Agama-agama Dunia di Chicago. Formulasi "Etika Global" disandarkan pada nilai-nilai moral yang sama dalam semua agama. Khusus seputar prinsip-prinsip Etika Global itu, lihat Hans Kung dan Karl-Josef Kusche (eds.), *A Global Ethic: The Declaration of the Parliament of the World's Religion* (New York: Continuum, 1993), 17 dst.

<sup>26</sup>Sebagaimana dikutip Burhanuddin Daja, "Bingkai Teologis Kerukunan dan Upaya Pemasyarakatannya," dalam Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin *Essensia*, Vol. I No. 1 (Januari, 2000), 19.

*Kedua*, pengaturan aktivitas penyiaran agama (dakwah) yang kode etik dan atau aturan mainnya disusun bersama oleh semua kelompok umat—mengingat tingginya potensi konflik yang bisa ditimbulkannya. Aktivitas dakwah masing-masing umat harus benar-benar dibatasi areanya hanya di lingkup internal umat sendiri. Penting dimaklumkan bahwa terlarang berdakwah di lingkungan umat yang sudah memeluk agama lain; semangat dakwah hendaknya direorientasi pada membina umat (sendiri) dan bukan memperbanyak umat. Ini mendesak mengingat sebagian informan, khususnya yang non-Islam, mengeluhkan pola dakwah yang faktual mendiskreditkan ajaran agama lain secara vulgar di ruang publik; tentu dikhawatirkan jika dibiarkan hal ini dapat memantik konflik antarumat.<sup>27</sup>

Dalam pada itu aktivitas dakwah yang dijalankan oleh umat beragama harus direorientasi terutama pada paradigmanya, yakni menggeser basis paradigmanya dari eksklusivisme ke inklusivisme. Seluruh ikhtiar reorientasi dakwah ini seyogyanya diarahkan pada penguatan spirit toleransi, kearifan, dan empati terhadap keragaman seraya menghindarkan setiap pelaksanaannya dari penggunaan cara-cara paksa, intimidatif, dan kekerasan. Menghindari kekerasan dalam setiap proses dakwah akan membiasakan setiap umat beragama untuk selalu bersikap toleran dan arif terhadap setiap keragaman agama dan diferensi keyakinan.<sup>28</sup>

Soal aktivitas penyiaran agama ini penting diarifi oleh masing-masing umat beragama karena ia berpotensi *latent* menjadi pangkal konflik

---

<sup>27</sup>Kekhawatiran tersebut tidaklah berlebihan. Rasionalisasinya dapat disandarkan, sekedar menunjuk, pada penelitian berupa studi kasus terkait yang dilakukan penulis untuk *locus* Kota Mataram dengan fokus penyiaran agama Hindu dan Islam; versi artikelnya terbit dengan judul “Antara Membina dan Memperbanyak Umat: Pola Penyiaran Agama Hindu dan Islam di Kota Mataram” dalam Jurnal KOMUNIKE Jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Mataram Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2014): 79-96.

<sup>28</sup>Perhatikan *spirit* Qs. al-Ma’idah (5): 8. Terjemah: “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

antarumat beragama. Pemerintah sendiri, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) RI dan juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sudah sejak lama menunjuk “penyiaran agama”<sup>29</sup> (baca: dakwah) sebagai salah satu *trigger* kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama di samping soal pendirian tempat ibadah, bantuan luar negeri, perkawinan beda agama, perayaan hari besar keagamaan, penodaan agama, kegiatan aliran sempalan, serta beberapa aspek lain non-agama seperti kesenjangan sosial-ekonomi, kepadatan penduduk, dan pelaksanaan pendidikan.<sup>30</sup> Oleh sebab itulah, dalam konteks hubungan antarumat beragama, aktivitas penyiaran agama penting diartikan guna meminimalisasi potensi konflik di tengah masyarakat yang multikultural.

Kemudian, *ketiga*, penguatan spirit toleransi melalui lembaga-lembaga pendidikan. Proses reedukasi ini menitik-tekankan pada redesain sistem pendidikan, mulai hakikat ontologisnya, nilai-nilai, paradigma, epistemologi, hingga strategi dan metodologinya dengan mengambil spirit inklusivisme sebagai basis fundamentalnya.<sup>31</sup> Prosesnya dapat

---

<sup>29</sup>Mengikuti pemerian pemerintah sebagaimana tertuang di Keputusan Menteri Agama RI No. 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat, yang dimaksud penyiaran agama ialah penyiaran yang dilakukan secara lisan maupun tulis, melalui media cetak maupun elektronik serta media lain sejenisnya. Bagi pemerintah, penyiaran semacam itu berpotensi menimbulkan kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama, lebih-lebih penyiaran yang ditujukan kepada penganut agama lain. Oleh sebab itu pemerintah memandang hal tersebut sebagai salah satu yang perlu diatur mengingat setiap agama dan keyakinan mempunyai kecenderungan untuk saling menyebarkan kebenaran yang diyakininya. Bagi pemerintah, jika kecenderungan itu tak diatur akan mengondisikan para pemeluk agama untuk saling berebut pengaruh yang pada gilirannya potensial memantik konflik.

<sup>30</sup>Lihat kembali Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat, terkhusus pada lampiran. Jauh sebelumnya, kecemasan pemerintah akan kemungkinan ekses yang ditimbulkan dari pelangsungan penyiaran agama telah membuat mereka merasa perlu untuk mengaturnya, misalnya melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama dan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.

<sup>31</sup>Dalam hal *redesigning* pendidikan, tawaran Hernández tentang apa yang ia sebut pendidikan multikultural (*multicultural education*) menarik untuk diterapkan. Lihat Hilda Hernández, *Multicultural Education: A Teacher's Guide to Linking Context, Process, and Content* (New Jersey: Merrill Prentice-Hall, 2001), 3-25; Donna M. Gollnick dan Philip C. Chinn,

dimulai di lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh masing-masing umat beragama, sedangkan Negara memiliki obligasi moral untuk memfasilitasi seluruh upaya itu, setidaknya meningkatkan komitmen untuk memperluas aksesabilitas pendidikan bagi semua warga tanpa melihat disparitas kepegangan agama dan orientasi keberagamaan.

*Keempat*, reorientasi institusi-institusi keagamaan “resmi” seraya terus-menerus merevitalisasi perannya. WALUBI (Buddha), MATAKIN (Khonghucu), MUI (Islam), PHDI (Hindu), PGI (Protestan), dan KWI (Katholik) dituntut menjalankan agenda ini dalam kerangka pengelolaan multikulturalitas. Konteks sosial-keagamaan yang demikian multikultural dan heterogen secara agama tentu menuntut institusi-institusi tersebut untuk menjadi institusi perekat kebersamaan antarumat dan bukan justru menjadi institusi provokator konflik antarumat. Ke dalam lingkup internal umat sendiri, institusi-institusi tersebut harus menjadi “rumah bersama” bagi semua varian keyakinan yang beraneka ragam dan tidak semata-mata menjadi institusi yang menjalankan peran inkuisisi atas aneka keyakinan itu. Sementara ke luar, dalam hubungan antarumat beragama, institusi-institusi itu harus mengambil peran besar dalam penguatan toleransi di kesadaran umat yang berlatar ragam agama. Tanpa reorientasi peran, seluruh tindakan institusi-institusi itu hanya akan melanggengkan tirani umat mayoritas dan resistensi minoritas, baik secara teologis maupun sosial-politis.

Pada saat yang sama peran primordial dan/atau profetik dari institusi-institusi keagamaan “resmi” itu harus direvitalisasi dengan mendorongnya untuk lebih arif dalam melibatkan diri dan membangun modus eksistensialnya di tengah situasi sosial-keagamaan masyarakat multikultural. Tuntutan arif ini niscaya, terutama dalam konteks hubungan antarumat beragama yang cenderung konfliktual. Dalam pelibatan diri itu mereka harus aktif menjalankan agenda-agenda bina damai dan resolusi konflik dengan mengabaikan kepentingan teologis dan politik dari institusi keagamaan masing-masing.

---

*Multicultural Education in a Pluralistic Society* (New Jersey: Merrill Prentice Hall, 2002), 196-235.

Terakhir, *kelima*, penguatan prinsip konstitusionalisme dalam sistem hukum sekaligus penegakannya. Hal ini sering terabaikan, padahal ia berperan krusial sebagai langkah preventif sekaligus kuratif atas setiap pertikaian atau tindak kekerasan bertendensi agama. Ia niscaya bagi setiap tindak penyikapan terstruktur dan sistematis atas tiap konflik. Setidaknya, di level paling awal, hal ini akan memberi pembelajaran bagi setiap umat beragama untuk lebih dewasa dalam menyikapi dan mengelola keragaman. Pengabaian prinsip konstitusionalisme yang diperunyam oleh lemahnya penegakan hukum akan membuat Negara tampil sebagai entitas yang lemah di tengah masyarakat yang juga lemah sehingga memicu apa yang disebut *social disorder* (ketidakteraturan sosial), dan *social malaise* (kebangkrutan sosial) pun tinggal menunggu waktu!

Tanpa penegakan hukum, relasi antarumat beragama akan terus menerus antagonistik oleh segregasi mayoritas-menoritas. Posisi mayoritas membuat suatu umat agama tertentu lebih diuntungkan, bahkan secara politis. Sementara umat beragama terkategori minoritas akan terus menjadi warga negara kelas dua secara politik dan secara sosial-keagamaan akan selalu berada di posisi perifer. Sudah jamak diketahui betapa banyak kasus hukum menyangkut kebebasan beragama, misalnya, berlalu tanpa sanksi. Sejumlah kasus kekerasan tak jelas penanganannya, menguap tanpa bekas. Dalam hal itu hukum cenderung mengikuti tekanan massa, mengikuti irama kendang yang dimainkan kelompok agama mayoritas.

Dalam kerangka itulah Negara harus mengembalikan dirinya sebagai organisasi yang netral, tidak selalu berpihak pada umat agama mayoritas. Tugasnya sebatas memerantai (mediasi) dan mengatur (regulasi) beragam kepentingan seluruh umat beragama, terutama kepentingan keagamaan. Dengan peran sebatas itu Negara akan mampu menjadi semacam "wasit" yang adil dalam menjalankan regulasi berlandaskan

prinsip konstitusionalisme seperti pemenuhan kebebasan, keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, kontrol, dan penegakan *rule of law*.<sup>32</sup>

Dengan reposisi peran, Negara akan lebih mudah menjamin hak kebebasan dan kesetaraan setiap warga untuk mengekspresikan pilihan keberagamaannya tanpa intervensi Negara. Untuk membendung intervensi Negara itulah penting diupayakan privatisasi agama. Agama harus diletakkan sebagai sungguh-sungguh “pilihan bebas” individu warga, bukan “paksaan” Negara. Dalam konteks itu salah satu hal mendesak adalah peniadaan sejumlah aturan diskriminatif seperti kebijakan “agama resmi” yang tak menenggang agama di luar yang enam<sup>33</sup> dan UU No. 1/PNPS/1965 tentang penodaan agama juga Pasal 156a KUHP yang dalam banyak kasus menjadi legitimasi utama pengebirian hak kebebasan beragama warga dengan dalih “penodaan agama”. Aturan-aturan dimaksud adalah tiga dari sekian produk perundangan yang aktual diskriminatif dan sejauh ini telah memakan banyak korban, yakni terpinggirkannya berbagai agama dan sistem kepercayaan lokal dan paham keagamaan berpegangan minoritas lantaran terstigma sebagai bukan agama atau sempalan dari agama-agama dan karena itu “sesat dan menyesatkan”.

Kelima langkah strategis tersebut memang tidak secara praktis menawarkan suatu model tertentu menyangkut hubungan antarumat beragama yang berspirit multikulturisme. Namun, kelimanya dapat dijadikan semacam kerangka awal dalam menyusun suatu model ideal hubungan antarumat beragama di tengah realitas multikultural. Kelima langkah mungkin juga terkesan *bias* kepentingan kelompok umat minoritas. Namun, ini resiko logis dari pelibatan perspektif penulis dalam

---

<sup>32</sup>Dalam kerangka konseptual *civil society*, negara diidealisasi sebagai institusi yang memberi kans besar bagi munculnya *civil society* yang reflektif dan mandiri, yang mampu menetralisasi relasi hegemonik Negara dengan masyarakat. Dalam konteks hubungan antarkelompok keyakinan, relasi hegemonik yang dilangsungkan Negara berupa, misalnya instrumentalisasi agama, langsung maupun tidak akan membuat kemerdekaan warga dalam memaknai agama akan tercederai dan tersubordinasi demi kepentingan stabilitas Negara. Konseptualisasi ini merujuk pada refleksi Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society* (Jakarta: LP3ES, 1996), 131-49.

<sup>33</sup>Lihat kembali *note* 13.

menafsir multikulturalisme di satu sisi dan memaknai fakta multikulturalitas umat beragama di sisi lain; wajar, karena dalam menafsir, setiap orang secara hermeneutis mustahil berlepas diri dari keterkondisian historis (*historical situatedness*) dari prasangka hermeneutisnya.<sup>34</sup> Dan prasangka hermeneutis penulis dalam hal ini adalah nilai-nilai multikulturalisme dan hak asasi manusia (HAM), khususnya hak kebebasan beragama atau berkeyakinan (*freedom of religion or belief*), suatu hak fundamental yang tidak bisa dibatasi dan ditangguhkan dengan alasan apapun dan oleh siapapun (*non-derogable rights*).

Yang pasti, ajuan kelima langkah strategis itu sama sekali tidak bermaksud berpihak kepada kelompok umat beragama dan/atau berkeyakinan minoritas, tetapi benar-benar semata berangkat dari kepentingan penciptaan kohesivitas dan kerukunan hubungan antarumat di tengah keragaman multikultural. Selebihnya, kelima langkah tersebut digerakkan oleh kepentingan menguatkan spirit perlindungan terhadap setiap pemeluk agama atau keyakinan religius “sempalan”, baik minoritas maupun mayoritas, untuk dapat dengan bebas menjalankan agama atau keyakinan anutannya seraya mampu menjamin kelompok umat lain bebas pula untuk melakukan hal serupa. Dalam perspektif multikulturalisme, penguatan spirit tersebut akan menuntun setiap umat beragama, mayoritas maupun minoritas, pada kearifan dalam menyikapi serbaneka kebenaran yang muncul dalam wujud agama atau keyakinan yang berpuspa-ragam.

## **G. Penutup**

Demikianlah ancangan teoretis dari apa yang disebut di sini sebagai hubungan antarumat beragama berspirit multikulturalisme. Ancangan ini bertolak dari satu andaian bahwa fakta-fakta multikultural di masyarakat, khususnya dalam hal kepenganan agama, jika tidak dikelola dengan spirit multikulturalisme sangat potensial mengeskalasi konflik antarumat. Pengenaan spirit multikulturalisme jelas memungkinkan fakta-fakta

---

<sup>34</sup>Merujuk Hans Georg Gadamer dalam Richard King, *Agama, Orientalisme, dan Poskolonialisme*, terj. Agung Prihantoro (Jogjakarta: Qalam, 2001), 138.

tersebut justru berbuah produktif bagi penguatan kohesivitas sosial antarumat dan penataan kehidupan keagamaan yang damai, harmonis, dan toleran di dalam masyarakat urban.

Dalam kerangka itu, penting dipahami bahwa multikulturalisme sejatinya bergerak di level kesadaran. Oleh sebab itu penubuhan dan peneguhan spiritnya dalam dinamika hubungan antarumat beragama haruslah diarahkan pada penumbuhan refleksi dan sikap empatik atas segenap dimensi keberbedaan dalam diri umat. Di tingkat praktis, dalam konteks kepentingan persebaran wacana dan revitalisasi spiritnya, multikulturalisme harus terus didesakkan ke kesadaran publik secara tanpa henti, misalnya lewat forum-forum pembelajaran dan pembiakan konseptual melalui penerbitan buku dan penghelatan aneka penelitian dengan isu terkait.[]

### **Daftar Pustaka**

- Ali-Fauzi, Ihsan, Rudy Harisyah Alam, dan Samsu Rizal Panggabean, "Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)", Laporan Penelitian--Paramadina-MPRK UGM-The Asia Foundation (Jakarta, 2009).
- Baso, Ahmad, *Plesetan Lokalitas: Politik Pribumisasi Islam* (Depok: Desantara, 2002).
- Bekker, Simon dan Anne Leilde, "Is Multiculturalism a Workable Policy in South Africa," dalam John Rex dan Gurharpal Sing (eds.), *Governance in Multicultural Societies* (London: Ashgate Publishing Limited, 2004).
- Bissoondath, Neil, *Selling Illusions: The Myth of Multiculturalism* (Toronto: Penguin, 2002).
- Daja, Burhanuddin, "Bingkai Teologis Kerukunan dan Upaya Pemasyarakatannya," dalam Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin *Essensia*, Vol. I No. 1 (Januari, 2000).
- Fay, Brian dan C.W. Watson sebagaimana dikutip Parsudi Suparlan, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural," *Makalah* pada

*Simposium Internasional Bali ke-3 Jurnal Antropologi Indonesia* di Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002.

Geertz, Clifford, "The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker," *Comparative Studies on Society and History*, 11/2 (January, 1960): 228-49.

Gollnick, Donna M. dan Philip C. Chinn, *Multicultural Education in a Pluralistic Society* (New Jersey: Merrill Prentice Hall, 2002).

Hagopian, Mark N., *Regimes, Movement, and Ideology* (New York and London: Longman, 1978).

Hasani, Ismail, ed. *Submissive to Mass Judgment: State's Justification in Prosecuting Freedom of Religion and Belief* (Jakarta: SETARA Institute, 2007).

Hernández, Hilda, *Multicultural Education: A Teacher's Guide to Linking Context, Process, and Content* (New Jersey: Merril Prentice-Hall, 2001).

Hikam, Muhammad AS, *Demokrasi dan Civil Society* (Jakarta: LP3ES, 1996).

Huntington, Samuel P., "The Clash of Civilization?" dalam *Foreign Affairs* (Summer, 1993): 22-49.

King, Richard, *Agama, Orientalisme, dan Poskolonialisme*, terj. Agung Prihantoro (Jogjakarta: Qalam, 2001).

Kung, Hans dan Karl-Josef Kuschel (eds.), *A Global Ethic: The Declaration of the Parliament of the World's Religion* (New York: Continuum, 1993).

Lamphere, Louise, "The Domestic Sphere of Women and the Public World of Man: The Strengths and Limitations of an Anthropological Dictionary," dalam *Gender in Cross-Cultural Perspective*, eds. Caroline B. Brettel dan Carolyn F. Sargent (New Jersey: Prentice Hall, 1993): 67-75.

Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995).

Mahajan, Gurpreet, *Rethinking Multiculturalism*, dalam <http://www.india.seminar.com/1994>.

- Al-Makassary, Ridwan, "Pengarusutamaan Multikulturalisme bagi Masyarakat Islam Indonesia: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Aksi," *Makalah* pada *Annual Conference on Islamic Studies 2007* di Pekanbaru Riau, 21-24 Nopember 2007: 1-19.
- Parekh, Bikhu, "National Culture and Multiculturalism", dalam Kenneth Thomson (ed.), *Media and Cultural Regulation* (London: Sage Publications, 1997).
- Roe, Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Basalim dan Andy Muarly Sunrawa (Jakarta: P3M, 1987).
- Shore, Cris, "Introduction: Towards an Anthropology of Elites," dalam *Elite Cultures: Anthropological Perspectives*, eds. Cris Shore dan Stephen Nugent (London: Routledge, 2002): 1-21.
- Suparlan, Parsudi, "Multikulturalisme sebagai Modal Dasar bagi Aktualisasi Kesejahteraan Rakyat Indonesia," *Makalah* pada *Sarasehan Nasional: Menghidupkan dan Memantapkan Multikulturalisme sebagai Modal untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di Indonesia*, Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat dan UIN Syahid Jakarta, 8 September 2004.
- Thontowi, Jawahir, "Multikulturalisme dan Agenda Pembaharuan Sosial," dalam *Jurnal Media Inovasi*, No. 1 Th. XI (2001): 16-7.
- Thufail, Fadjar I., "Riot Narrative: Public Sphere, Pragmatism, and (Multi) Cultural Politics," *Jurnal Antropologi Indonesia*, XXVIII, No. 75 dalam [http://www.jai.or.id/jurnal/2004/75/\\_09fit75.htm](http://www.jai.or.id/jurnal/2004/75/_09fit75.htm) pada 29 April 2008.
- Umam, Fawaizul, "Antara Membina dan Memperbanyak Umat: Pola Penyiaran Agama Hindu dan Islam di Kota Mataram" dalam *Jurnal KOMUNIKE Jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Mataram* Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2014): 79-96.
- Wahono, Asri Oktavianty, dkk., *Reformasi Hukum terhadap Kebijakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia* (Jakarta: Solidaritas Nusa Bangsa – The Asia Foundation, 2003).
- "Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia", dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_Tinggi\\_Agama\\_Konghucu\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Tinggi_Agama_Konghucu_Indonesia).

